



## AKAD KERJASAMA

Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Ampana

Dengan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih

Tentang



### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN BAGI WARGA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB TOJO UNA-UNA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : W.24.PAS.PAS4.PK.05.09-381

Nomor : 003/PKS/PKBM-MK/Pend/2024

Pada Hari ini Senin Tanggal 19 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Ampana Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : MANSUR YUNUS GAFUR, SH., MH  
NIP : 197009021991031002  
Jabatan : Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Ampana  
Alamat : Jl. Tanjumbulu, Kel. Ampana, Kec.Ampana Kota,Kab. Tojo Una-Una

Bertindak atas Nama *LP Kelas IIB Ampana*, Selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*.

2. Nama : MARTHEN SA'PANGALLO  
Jabatan : Kepala Sekolah PKBM Mulia Kasih  
Alamat : Jl.Beringin Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

Bertindak atas Nama *PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Mulia Kasih*, Selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*.

#### Pasal 1

##### Tujuan Kerjasama

Kedua belah Pihak dalam Kedudukannya tersebut di atas menyatakan telah sepakat untuk menjalin, kerjasama, memupuk dan membina hubungan kerjasama dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan bagi Warga LP Kelas IIB Ampana melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.

#### Pasal 2

##### Bentuk Kerjasama

Kerjasama Yang disepakati dalam bentuk rekrutmen warga belajar, pendataan warga belajar, kegiatan belajar mengajar, pelatihan keterampilan warga belajar dan Pembinaan Kewirausahaan Warga Belajar.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing - masing maka :

1. Pihak Pertama akan :

- 1) **Melakukan Rekrutmen Dan Pendataan Calon Warga Belajar** pendidikan keaksaraan fungsional dan kegiatan Usaha Mandiri (KF dan KUM), Calon Warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), calon warga belajar kursus dan pelatihan (Komputer, dan keterampilan lainnya) dan Calon warga belajar pelatihan Kewirausahaan pada LP Kelas IIB Ampana pada bulan Januari - maret di setiap tahunnya.
- 2) **Menyerahkan Data Otentik (Biodata) Calon Warga Belajar** pendidikan keaksaraan fungsional dan kegiatan usaha mandiri (KF dan KUM), Calon warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Calon warga Belajar kursus dan pelatihan ( komputer dan keterampilan lainnya) dan calon Warga belajar pelatihan kewirausahaan melalui Pihak Pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya bulan April disetiap tahunnya.
- 3) **Menfasilitasi Pihak Kedua Dengan Seluruh Calon Peserta Didik (Warga Belajar)** untuk sosialisasi dan sinkronasi Program yang dikerjasamakan.
- 4) **Membantu Memonitoring dan Mengevaluasi** Proses dan hasil dari kegiatan yang dikerjasamakan.

2. Pihak Kedua :

- 1) **Menyediakan Tenaga Pendidik dan atau Narasumber Teknis yang Dibutuhkan** untuk pelaksanaan Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, pelatihan keterampilan yang meliputi keterampilan komputer, Tata boga dan serta pelatihan Kewirausahaan melalui kelompok belajar usaha.
- 2) **Menyelenggarakan Pelaksanaan Program** pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pelatihan keterampilan yang meliputi keterampilan komputer, dan pelatihan kewirausahaan melalui kelompok belajar usaha dan Usaha lainnya

#### Pasal 4

#### Secara bersama – sama pihak pertama dan pihak kedua bersepakat

1. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bersepakat bersama untuk mengupayakan agar seluruh proses pembelajaran , baik pelaksanaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, Paket C Pelatih Keterampilan dan Pelatih Kewirausahaan bagi Warga LP Kelas IIB Ampana
2. Segala Biaya yang timbul dalam proses pembelajaran untuk Warga LP Kelas IIB Ampana Menjadi Tanggung Jawab Pihak Pendidikan

#### Pasal 5

#### Penutup

1. Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat untuk kerjasama ini tidak akan mengganggu kerjasama yang telah ada maupun yang akan diadakan dengan pihak lain oleh masing – masing pihak.
2. Hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh kedua belah pihak
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 36 bulan Kedepan dan dapat diperpanjang, diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat Rangkap 2 (Dua) masing – masing memiliki Kekuatan hukum yang sama.

Ampana, 19 Februari 2024

Pihak Pertama



**MANSUR YUNUS GAFUR, SH., MH**  
NIP. 197009021991031002

Pihak Kedua



**MARTHEN SA'PANGALLO**